

## **SULBAR JADI PELOPOR! JADI PROVINSI PERTAMA DI INDONESIA CAIRKAN GAJI 13 DAN TPP 13 SEKALIGUS**



*sulbarexpress.fajar.co.id*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S Mengga, mencatatkan sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mencairkan gaji ke-13, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Mei, dan TPP ke-13 secara serentak. Pencairan tersebut resmi dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2025. Langkah cepat ini menunjukkan komitmen nyata Pemprov Sulbar dalam memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus menjadi bukti nyata tata kelola keuangan yang solid dan responsif di bawah kepemimpinan pasangan Suhardi Duka-Salim S. Mengga yang akrab disebut SDK-JSM.

Suhardi Duka di sela agenda koordinasi bersama jajaran OPD mengatakan bahwa ini bentuk penghargaan pemerintah kepada para ASN Sulbar yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kita ingin menunjukkan bahwa Sulbar bisa jadi yang terdepan dalam pengelolaan keuangan daerah. Gaji ke-13 dan TPP 13 ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi ASN dalam menghadapi kebutuhan tahun ajaran baru anak-anak, serta sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat daerah. Pemerintah pusat telah memberi lampu hijau, namun realisasi cepat seperti di Sulbar belum terlihat di provinsi lain.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Prov Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dalam keterangannya menegaskan bahwa proses pencairan ini dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku. Masriadi mengatakan bahwa semua mekanisme telah dipersiapkan jauh hari dan kami pastikan hak ASN tersalurkan tanpa kendala. Dengan pencairan ini, Sulbar tidak hanya menjadi contoh percepatan layanan birokrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa keberpihakan kepada ASN dan masyarakat luas bisa diimplementasikan secara nyata melalui kebijakan yang tepat dan cepat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang adaptif, profesional, dan humanis di bawah kendali Suhardi Duka-Salim S. Mengga yang menempatkan pelayanan publik dan kesejahteraan pegawai sebagai prioritas utama.

**Sumber berita:**

1. <https://kabarsulbar.com/sulbar-jadi-pelopor-jadi-provinsi-pertama-di-indonesia-cairkan-gaji-13-dan-tpp-13-sekaligus/>, Sulbar Jadi Pelopor! Jadi Provinsi Pertama di Indonesia Cairkan Gaji 13 dan TPP 13 Sekaligus, 4 Juni 2025;
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/04/sulawesi-barat-provinsi-pertama-cairkan-gaji-13-dan-tpp-13-sekaligus-untuk-asn>, Sulawesi Barat Provinsi Pertama Cairkan Gaji 13 dan TPP 13 Sekaligus untuk ASN, 4 Juni 2025;
3. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/8941-sulbar-jadi-pelopor-jadi-provinsi-pertama-di-indonesia-cairkan-gaji-13-dan-tpp-13-sekaligus>, Sulbar Jadi Pelopor! Jadi Provinsi Pertama di Indonesia Cairkan Gaji 13 dan TPP 13 Sekaligus, 4 Juni 2025.

**Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2025 kepada:
  - a. Aparatur Negara;
  - b. Pensiunan;
  - c. Penerima Pensiun; dan
  - d. Penerima Tunjangan, sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
2. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan tersebut, maka Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
  - a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Prajurit TNI;
  - d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - e. Pejabat Negara.
3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan tersebut, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

- e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
4. Sesuai Pasal 9 ayat (4) Peraturan tersebut, maka dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
  5. Berdasarkan Pasal 9 ayat (9) Peraturan tersebut, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  6. Sesuai Pasal 9 ayat (13) Peraturan tersebut, Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
    - a. Pimpinan Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah; dan
    - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/ Badan layanan Umum Daerah,  
paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
  7. Berdasarkan Pasal 9 ayat (14) Peraturan tersebut, maka Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
    - a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
    - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
    - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

8. Sesuai Pasal 10 ayat (2) Peraturan tersebut, maka Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.